

Pupuk Indonesia Jamin Pupuk Subsidi Tersedia hingga Akhir Tahun



Sumber Gambar:

Karosatu.klik.com

Mataram (Suara NTB) – PT Pupuk Indonesia (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk para petani di NTB aman hingga akhir tahun 2024.

Hal ini disampaikan oleh Pandika Hardono, Manager Penjualan Nusra PT. Pupuk Indonesia. Dika menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi untuk NTB pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan, yakni mencapai 433.606 ton.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan awal tahun yang hanya 219.450 ton. Bahkan, pada Bulan September tahun 2024, alokasi untuk jenis pupuk urea di NTB kembali ditambah sebanyak 15.421 ton menyusul terbitnya Surat Keputusan Gubernur.

Hal ini berarti penambahan total alokasi saat ini di NTB mencapai 100% dibandingkan dengan alokasinya di awal tahun.

“Peningkatan 100% alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor pertanian, khususnya di NTB. Kami berharap dengan ketersediaan pupuk yang cukup, produktivitas pertanian di NTB dapat terus meningkat,” ujar Dika.

Berdasarkan data yang diperoleh, hingga November 2024, penyaluran pupuk bersubsidi di NTB telah mencapai target yang ditetapkan.

Stok ketersediaan pupuk urea saat ini di NTB mencapai 18.565,70 ton, sedangkan stok pupuk NPK mencapai 18.348,40 ton. Selain itu Stok pupuk juga sudah tersedia hingga tingkat kios dan siap disalurkan bulan November dan Desember tahun 2024 ini.

Pada Bulan September 2024, Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan provinsi NTB mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian RI yaitu sebagai Peringkat III untuk Daerah dengan Penyaluran Pupuk Subsidi terbaik di Indonesia. Atas kinerja penyaluran pupuk

bersubsidi yang baik ini, Pupuk Indonesia memberikan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian NTB atas kerja samanya yang sangat baik dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin,” tandas Dika (bul)

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/2024/11/20/pupuk-indonesia-jamin-pupuk-subsidi-tersedia-hingga-akhir-tahun/>, diakses tanggal 28 November 2024;
2. <https://ekbisntb.com/08/11/2024/stok-pupuk-subsidi-dijamin-aman-hingga-akhir-tahun/>, diakses tanggal 28 November 2024;
3. <https://mataram.antaranews.com/berita/387213/lombok-tengah-dapat-tambahan-pupuk-bersubsidi>, diakses tanggal 28 November 2024.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Dalam Peraturan Presiden ini dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
2. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.
3. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.
4. Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.
5. Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa Perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB